

Analisis terhadap Konsep Pendidikan Pernikahan dalam Kitab 'Uqudullujain Karya Syekh Nawawi

Wahiddahtun Nisa Haq*, Sobar Al Ghazal, Ikin Asikin

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*wahiddahtunnisa9@gmail.com, sobaralghazal01@gmail.com, asikini@yahoo.co.id

Abstract. Marriage is a sacred, strong and firm covenant to live together legally between a man and a woman to form an eternal, loving, safe and happy family. However, the purpose of the household that is expected to be together between husband and wife is in fact sometimes not in line with expectations. In the household, not a few disputes occur and are even difficult to resolve until the divorce results in the breakup of the marriage. This study aims to uncover the concept of marriage education in order to add scientific insight in order to prepare individuals to have a foundation to live a domestic life. This research uses a type of library research with data collection techniques in the form of literature studies. Research activities are carried out by studying in depth the book of 'Uqudullujain and other literature related to the subject matter of the research. From this study, several conclusions were obtained, namely: Analysis of marriage education on the book of 'Uqudullujain by Sheikh Nawawi: (1) choosing a partner, both for the future wife and the future husband. (2) the common rights between husband and wife to strengthen the foundation in building a household. (3) The bridal night adab as a guide in dealing with jima' (4) educating children, according to the purpose of marriage, one of which is the preservation of offspring.

Keywords: Education, marriage, 'Uqudullujain.

Abstrak. Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan bahagia. Meskipun demikian, tujuan rumah tangga yang diharapkan bersama antara suami dan istri pun nyatanya terkadang tidak sesuai dengan harapan. Dalam rumah tangga tidak sedikit percetakan terjadi bahkan sulit untuk diselesaikan hingga sampai kepada perceraian yang mengakibatkan putusnya pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep pendidikan pernikahan guna menambah wawasan keilmuan dalam rangka menyiapkan individu-individu supaya mempunyai landasan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Kegiatan penelitian dilakukan dengan mengkaji secara mendalam kitab 'Uqudullujain serta literatur-literatur lain yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian. Dari penelitian ini, diperoleh beberapa simpulan yaitu: Analisis pendidikan pernikahan terhadap kitab 'Uqudullujain karya Syekh Nawawi: (1) memilih pasangan, baik bagi calon istri maupun calon suami. (2) hak-hak bersama antara suami dan istri untuk memperkuat pondasi dalam membangun rumah tangga. (3) Adab malam pengantin sebagai panduan dalam berhubungan jima' (4) mendidik anak, sesuai tujuan pernikahan yang salah satunya adalah pelestarian keturunan.

Kata Kunci: Pendidikan, pernikahan, 'Uqudullujain.

A. Pendahuluan

Pernikahan menurut Islam merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan bahagia. Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Oleh karenanya, pernikahan bukan sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama berdasarkan kebutuhan biologis.

Pada awalnya kehidupan rumah tangga penuh dengan rasa kasih sayang yang seolah-olah tidak akan pernah pudar, tetapi pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat dengan baik dapat menjadi pudar, bahkan dapat hilang berganti menjadi kebencian.

Sebelum semua itu terjadi alangkah baiknya calon pengantin mempelajari terlebih dahulu mengenai pendidikan pernikahan, karena pernikahan butuh bekal ilmu, tidak mungkin ada perkara penting tanpa landasan ilmu, dan ilmu tentang pernikahan bukan ilmu yang bisa dikuasai dengan otodidak layaknya design grafis, fotografi, atau ilmu dunia lainnya. Ada ilmu dalam pra pernikahan yakni seputar ta'aruf, ada ilmu dalam pernikahan yakni hak dan kewajiban suami istri, ada ilmu buah dari pernikahan yakni parenting, dan lain-lain.

Oleh karena itu, pendidikan pernikahan sangat diperlukan bagi pasangan yang akan menikah untuk menyiapkan keduanya dalam menjalani masalah-masalah di kehidupan rumah tangga nantinya. Adanya kesiapan dalam menghadapi berbagai masalah di keluarga akan menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dari uraian di atas maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan tema "Analisis terhadap Konsep Pendidikan Pernikahan dalam Kitab 'Uqudu'llujain Karya Syekh Nawawi." Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana analisis terhadap konsep pendidikan pernikahan dalam kitab 'Uqudu'llujain karya Syekh Nawawi?"

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode *Library research* merupakan suatu riset kepustakaan atau penelitian kepustakaan murni, digunakan untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang dianalisis teknik analisis korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Jadi yang dimaksud adalah pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dengan cara mencari dan membaca serta menelaah buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis terhadap konsep pendidikan pernikahan dalam kitab Uqudu'llujain. Analisis tersebut akan diuraikan oleh peneliti agar bisa lebih memahami tentang pendidikan pernikahan. Bahkan di dalamnya terdapat pendidikan pernikahan dan ilmu buah dari pernikahan yaitu pendidikan parenting. Berikut analisis terhadap pendidikan pernikahan dalam kitab Uqudu'llujain:

Memilih Pasangan

1. Memilih Calon Istri

Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لَارْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Wanita dinikahi karena empat alasan: karena harta, keluarga, kecantikan dan ketaatannya kepada agama. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Bukhari)

Nabi Muhammad SAW membagi keinginan pernikahan dari segi tujuan pokok dalam pernikahan pada empat bagian:

- Memilih istri dengan melihat segi kepemilikan hartanya agar ia tertolong dari kemiskinan dan dengan itu ia terpenuhi segala kebutuhannya, atau dapat membantu dan memecahkan kesulitan hidup yang bersifat materi.
- Memilih istri berdasarkan nasabnya, nasab istri dalam berbagai keadaan umum menjadi keinginan banyak orang. Seperti seseorang yang berusaha mengambil

manfaat dari nasab istri untuk kemuliaan serta keinginan kedudukan dan sebagainya.

- c. Memilih istri hanya berdasarkan perasaan akan kecantikannya, dengan alasan bahwa dalam pernikahan mencakup kecantikan untuk bersenang-senang sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak melihat perempuan lain dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah SWT.
 - d. Memilih istri karena Agamanya, Rasulullah SAW telah mempertimbangkan bagian ini sebagai landasan dalam memilih istri. Karena perempuan yang beragama meskipun tidak cantik secara fisik, agama merupakan masalah yang perlu dipertimbangkan. Kualitas agama berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Perempuan yang baik agamanya memiliki keutamaan yang lebih baik daripada kecantikan fisik. Ia dapat menyenangkan hati dan baik perilakunya.
2. Memilih Calon Suami
- Hadis mengenai calon suami tidak banyak ditemukan sebagaimana hadis tentang calon istri. Mengenai calon suami Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

“Apabila kamu sekalian didatangi oleh seorang yang agama dan akhlaknya kamu ridhoi, maka kawinkanlah ia. Jika kamu sekalian tidak melaksanakannya, maka kamu menjadi fitnah di muka bumi ini dan tersebarlah kerusakan.” (HR. Tirmidzi)

Wali wanita harus berhati-hati memilih pasangan hidup bagi buah hatinya. Sehingga ia hanya bersedia menikahkan dengan laki-laki yang taat beragama, berakhlak mulia, terhormat dan berkarakter baik. Tepatnya laki-laki yang mempertahankan tali pernikahan dengannya, maka akan memperlakukan dengan baik. Dan jika harus menceraikannya maka akan menceraikannya dengan cara yang baik pula.

Imam Al-Ghazali menuliskan dalam karyanya, *Al-Ihya'*, “bersikap lebih hati-hati dalam menikahkan anak perempuan jauh lebih penting karena setelah masuk jenjang pernikahan dia ibarat budak yang tidak mempunyai banyak ruang gerak, sementara suaminya mempunyai wewenang untuk menceraikannya dalam kondisi apapun. Karena itu seorang wali menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki zalim, atau fasik atau ahli bid'ah atau pemabuk, berarti telah merusak agama putrinya sendiri dan mengundang murka Allah, karena telah memutuskan hak kekeluargaan dan menentukan pilihan yang buruk Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Siapa yang menikahkan buah hatinya dengan lelaki fasik, berarti telah memutuskan hubungan kekeluargaan dengannya.” (HR. Ibnu Hibban dalam kitab *Adh-Dhu'afa'* dari Anas, Ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam kitab *Ats-Tsiqat* dari Asy-Sya'bi dengan sanad yang shahih).

Hak-hak Bersama suami istri

1. Saling Menjaga Amanah
Masing-masing di antara suami istri harus bisa dipercaya bagi pasangan, tidak mengkhianati pasangan dalam hal sekecil apa pun, karena suami istri mirip seperti dua sekutu, sehingga amanat, ketulusan, kejujuran, dan keikhlasan di antara kedua belah pihak sangat diperlukan dalam segala persoalan hidup keduanya, baik yang bersifat khusus maupun umum.
2. Saling Mencintai dan Menyayangi
Masing-masing dari kedua belah pihak harus memiliki cinta yang tulus sebesar mungkin untuk pasangan dan kasih sayang secara timbal balik sepanjang hidup, sebagai bukti kebenaran firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Ar-Rûm: 21)

3. Saling Mempercayai

Masing-masing di antara suami istri harus saling percaya tanpa disertai sedikit pun keraguan dalam kejujuran, ketulusan, dan keikhlasannya, berdasarkan firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara." (Al-Hujurat: 10)

Ikatan suami istri itu memperkuat, mempererat, dan memperkokoh ukhuwah iman, sehingga masing-masing di antara suami istri merasa dirinya sebagai pasangannya.

4. Pergaulan Baik

Ada beberapa adab bersama antara suami istri, seperti berinteraksi dengan baik, bermuka ceria, bertutur baik, menghormati, dan menghargai pasangan. Inilah bentuk pergaulan baik yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْغَيْرِ وَفٍ

"Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut." (An-Nisa: 19)

5. Tanggung Jawab Bersama dalam Mendidik Anak

Di antara bentuk hak-hak bersama adalah merasakan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga dan mendidik anak-anak. Berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاغِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

"Lelaki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

6. Saling Bekerja Sama dalam Kebaikan dan Takwa

Takwa kepada Allah dan amal saleh yang dilaksanakan suami istri secara bekerja sama adalah simpanan terbesar orang tua untuk melindungi anak-anaknya kelak. Asuransi terpercaya yang menjamin masa depan keturunan mereka berdua, jaminan paling kuat untuk keselamatan mereka, penjagaan Allah bagi mereka baik saat keduanya masih hidup maupun telah tiada.

7. Saling membahagiakan

Di antara hak-hak bersama antara suami istri adalah saling bekerja sama mendatangkan kebahagiaan, menghindari keburukan dan kesedihan sebisa mungkin.

Suami istri harus saling membantu baik dalam suka maupun duka. Saling membantu untuk mendatangkan kebahagiaan, menghindari kesedihan, menuntaskan hajat dan melapangkan kesusahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Allah senantiasa menolong hamba, selama si hamba menolong saudaranya."

8. Saling berhias dan berpenampilan menarik

Di antara hak-hak bersama Antara suami istri adalah saling berhias untuk pasangan. Sunah nabawiyah mendorong kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan untuk berhias dan berpenampilan bagus.

9. Saling menjaga pasangan

Syariat mendorong istri memenuhi ajakan suami untuk berhubungan badan kapan pun ketika suami menginginkannya, kecuali ketika istri sedang haid atau sakit. Seperti itu pula suami wajib menjaga istrinya semampunya, karena salah satu tujuan nikah adalah

menjaga pasangan.

10. Saling menutupi kesalahan pasangan

Kehidupan suami istri adalah persekutuan yang dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Seperti diketahui, tidak ada orang yang tidak punya kesalahan dan kekeliruan. Maka dari itu, suami harus sabar menghadapi istri dan istri juga harus sabar menghadapi suami, karena ini termasuk bentuk pergaulan yang baik.

Masing-masing dari kedua belah pihak harus berbaik sangka kepada pasangan manakala melontarkan suatu perkataan atau melakukan tindakan yang tidak pantas. Bahkan ketika salah satu pihak sedang emosi, pasangan harus bersabar agar bahtera kehidupan rumah tangga dapat berlayar untuk sampai ke pantai rasa aman.

11. Saling menjaga rahasia

Di antara hak-hak bersama antara suami istri adalah menjaga rahasia. Jangan sampai salah satu di antara keduanya membocorkan rahasia pasangannya kepada orang lain. Menggunjing adalah merusak hubungan yang membawa dosa yang tidak pantas bagi keharmonisan rumah tangga, kemuliaan keluarga dan akhlak suami istri.

Adab malam pengantin

Ada beberapa adab dalam malam pertama bagi pengantin, antara lain:

1. Memegang ubun-ubun isteri dan berdoa untuknya

Dianjurkan kepada seorang suami untuk meletakkan tangannya di ubun-ubun istrinya ketika pertama kali mendekatinya, seraya berdoa kepada Allah SWT dengan membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَ عَلَيْهِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَ عَلَيْهِ

“Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dari kebbaikannya dan kebaikan yang Engkau ciptakan kepadanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang Engkau ciptakan kepadanya.”

2. Shalat dua raka’at

Dianjurkan bagi seorang suami mengerjakan shalat Bersama istrinya setelah akad nikah, sebelum jima’. Hal ini berdasarkan Riwayat dari Abu Sa’id r.a, mantan hamba sahaya Abu Usaid, ia berkata: “Aku baru saja menikah dan saat itu aku berstatus sebagai seorang hamba sahaya. Kemudian aku mengundang beberapa sahabat Nabi SAW, diantaranya Ibnu Mas’ud, Abu Dzar dan Hudzaifah. Abu Sa’id berkata: para sahabat memberitahukanku dan mereka berkata:

إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ، ثُمَّ سَأَلْنَا أَهْلَكَ.

“Apabila engkau hendak jima’ dengan istrimu, hendaklah engkau mengerjakan shalat dua raka’at (terlebih dahulu). Kemudian mintalah kepada Allah kebaikan dari apa yang masuk padamu, dan berlindunglah kepada-Nya dari kejahatannya. Setelah itu urusannya terserah engkau dan istrimu.”

3. Berdoa ketika jima’

Dianjurkan kepada seorang suami ketika akan jima’ dengan istrinya agar mengucapkan doa;

بِسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

“Dengan Nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari (anak) yang Engkau anugerahkan pada kami.”

4. Cara jima’

Seorang suami diperbolehkan menjima’i istrinya dengan cara apapun, asalkan pada lubang kemaluannya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT;

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“Isteri-isteri kalian adalah (seperti) tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok-tanam kalian itu sekehendak kalian.”

5. Diperbolehkan menanggalkan pakaian ketika jima’
Diperbolehkan bagi suami istri untuk menanggalkan seluruh pakaian mereka ketika jima’, karena hadits yang melarang hal tersebut adalah hadits yang lemah, yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.
6. Haram menjima’i istri pada duburnya
Diharamkan bagi seorang suami untuk menjima’i istri pada duburnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW bersabda;

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barangsiapa yang menggauli istrinya dalam keadaan haid atau pada duburnya atau mendatangi dukun, maka ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW (yaitu; Al-Qur’an).”

7. Haram jima’ dengan istri ketika haid
Diharamkan jima’ dengan isteri ketika haid. Sebagaimana firman Allah SWT;

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

“Hendaklah kalian menjauhkan diri (kalian) dari wanita di waktu haid.”

Namun seorang suami diperbolehkan bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haid, tetapi dari atas kain. Diriwayatkan dari Maimunah r.a , ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حَيَضُ

“Rasulullah SAW bersenang dengan isteri-istrinya dari atas kain, sementara mereka sedang haid.”

8. Kaffarah jika jima’ dengan istri yang sedang haid
Seorang suami yang menjima’i isterinya ketika haid, maka harus membayar kaffarah. Kaffarahnya adalah dengan bersedekah kepada fakir miskin satu dinar jika ia melakukannya pada permulaan keluarnya darah, atau setengah dinar jika ia melakukannya pada akhir keluarnya darah. Kaffarah tersebut dikenakan bagi suami dan istri.
9. Berwudhu ketika hendak mengulangi jima’
Disunnahkan untuk berwudhu ketika hendak mengulangi jima’. Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda;

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ

“Jika seseorang di antara kalian mendatangi istrinya (jima’) kemudian ia ingin mengulanginya, maka hendaklah ia berwudhu.”

10. Berwudhu setelah jima’ ketika hendak makan atau tidur
Apabila setelah jima’ suami isteri hendak makan, minum, atau tidur, maka disunnahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

“Ketika Rasulullah a dalam keadaan junub dan beliau hendak makan atau tidur, maka beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat.”

11. Mandi junub setelah jima’
Setelah suami isteri melakukan jima’, maka keduanya wajib mandi junub, walaupun tidak keluar air mani. Hal ini sebagaimana hadits Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda;

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ

“Jika seorang (suami) telah duduk di antara keempat cabang (istrinya), kemudian ia membuat kepayahan (jima”), maka wajiblah mandi meskipun tidak keluar (air mani).”

12. Suami istri mandi Bersama

Suami istri diperbolehkan mandi bersama dari satu wadah, meskipun masing-masing saling melihat aurat yang lain. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a ia berkata;

كُنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ وَاجِدٍ

“Aku pernah mandi bersama Nabi SAW dari satu wadah karena junub.”

13. Tayammum Sebagai Ganti Mandi

Apabila seorang yang junub tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air (misal; karena sakit), maka diperbolehkan untuk melakukan tayammum sebagai ganti mandi junub. Namun bagi orang junub yang bertayammum, ketika ia telah mendapatkan air atau sudah mampu menggunakan air, maka ia wajib mandi lagi.

14. Diharamkan Membuka Rahasia Ranjang

Diharamkan bagi suami isteri untuk membuka rahasia ranjang mereka kepada orang lain. Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda;

إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

“Sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seorang yang jima” dengan istrinya, kemudian ia membuka rahasianya.”

Merawat dan Mendidik Anak

Ketika anak baru lahir:

1. Adzan di telinga anak

Mengumandangkan adzan di telinga anak saat dilahirkan dianjurkan karena beberapa hal:

- Berdasarkan perbuatan Nabi. Abu Rafi' berkata, "Aku melihat Nabi mengumandangkan adzan shalat di telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan Fathimah.
- Agar suara pertama yang terdengar di telinga anak adalah kalimat tauhid dan syiar Islam.
- Pengaruh adzan sampai ke dalam hatinya dan ia terpengaruh olehnya meski ia tidak merasakan.
- Setan lari menjauhi kalimat-kalimat adzan, karena setan selalu mengintainya saat lahir.
- Mengandung makna kemenangan manusia atas setan.
- Mengisyaratkan bahwa tugas seorang Muslim dalam kehidupan adalah berdakwah

2. Mentahnik anak

Mentahnik anak dianjurkan setelah lahir demi meneladani Nabi. Tahnik adalah mengunyah kurma kemudian dioleskan ke langit-langit mulut anak dengan cara melekatkan sebagian dari kunyahan kurma di jari, kemudian jari tersebut dimasukkan ke mulut anak dan menggerak gerakkannya ke sisi kanan dan kiri secara lembut. Jika tidak ada kurma, tahnik bisa dilakukan dengan bahan makanan manis apa saja.

Hikmah tahnik adalah memperkuat otot-otot mulut bayi dengan pergerakan lidah bersamaan dengan langit-langit mulut, agar anak siap menghisap puting susu dan menghisap susu dengan kuat. Ada baiknya jika proses tahnik dilakukan orang yang menyandang sifat takwa dan saleh.

3. Memilih nama yang baik untuk anak

Hak anak yang wajib bagi ayahnya adalah memberikan nama yang baik, karena siapa pun tentu merasa optimis dan gembira dengan nama yang baik. Sebaliknya, nama yang buruk rentan mengundang cibiran dan hinaan orang terhadap si penyandang nama.

Memberi nama anak boleh pada hari kelahirannya, boleh pula menundanya hingga hari

ketiga atau ketujuh. Boleh sebelum itu atau sesudahnya.

4. Aqiqah untuk anak

Aqiqah adalah sunah Rasulullah. Aqiqah adalah menyembelih kambing untuk anak pada hari ketujuh kelahirannya, seperti yang Rasulullah SAW sabdakan:

كل غلام ربه بعقيقه ب عنه يوم ابیه ويحلق ويسنى

"Setiap anak itu tergadai oleh akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ketujuh kelahirannya, rambutnya dicukur, dan diberi nama."

Dua ekor kambing untuk anak lelaki dan seekor kambing untuk anak perempuan. Dianjurkan daging kambing dimasak baru dibagi-bagikan, bukan membagikannya dalam bentuk mentah. Aqiqah dianjurkan dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran anak. Bisa juga sebelum atau setelah itu. Kambing yang sah dalam aqiqah adalah kambing yang sah dalam kurban.

5. Khitan

Khitan adalah salah satu perkara fitrah, karena Nabi bersabda seperti disebutkan dalam kitab Shahihain, "Fitrah itu lima perkara," di antaranya beliau menyebut khitan. Khitan wajib bagi lelaki dan dianjurkan bagi perempuan. Ada pendapat-pendapat lain terkait masalah ini.

Khitan memiliki banyak hikmah dan faedah baik dari sisi agama maupun kesehatan, karena khitan termasuk salah satu perkara fitrah dan tanda yang membedakan Muslim dengan non Muslim. Di samping itu khitan mendatangkan kebersihan, mengontrol syahwat, dan melindungi orang Muslim-dengan izin Allah dari sejumlah penyakit kelamin.

Cara mendidik anak agar menjadi anak yang shalih:

1. Ajarilah anak untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya
2. Kaitkanlah hati anak dengan pahala akhirat
3. Ajarilah anak mencintai sahabat-sahabat Rasulullah
4. Ceritakan kisah-kisah perjuangan Rasulullah kepada anak
5. Jadilah teladan bagi anak
6. Ajarilah anak-anak kebaikan dan keshalihan
7. Gunakanlah nasihat yang baik
8. Memberikan harta yang halal kepada anak
9. Jangan sampai perkataan berlainan dengan tindakan
10. Mendidik dengan hukuman dan hadiah
11. Melatih anak menjalankan amal-amal ketaatan sejak kecil
12. Latihlah anak-anak hidup sederhana dan bersikap jantan
13. Jangan membebani anak melebihi batas kemampuan
14. Doronglah anak untuk melaksanakan shalat malam
15. Mendorong anak melukan kebaikan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Analisis pendidikan pernikahan terhadap kitab 'uqudullujain karya Syekh Nawawi: (1) memilih pasangan, baik bagi calon istri maupun calon suami. (2) hak-hak bersama antara suami dan istri untuk memperkuat pondasi dalam membangun rumah tangga. (3) Adab malam pengantin sebagai panduan dalam berhubungan jima' (4) mendidik anak, sesuai tujuan pernikahan yang salah satunya adalah pelestarian keturunan.

Acknowledge

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu proses penyelesaian penyusunan penelitian berupa tugas akhir yaitu artikel ilmiah.

Daftar Pustaka

- [1] Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Mizani Press; 1994.
- [2] Al-Mishri, Mahmud. *Panduan Lengkap Keluarga Sakinah*. Solo: Fatha Publishing; 2019.
- [3] As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah; 2010.
- [4] Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset; 1989.
- [5] Hafizhah, Abu. *Ensiklopedia Fiqih Islam*, Cet. Ke-1. Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah; 2013.
- [6] M.Zen, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media; 2004.
- [7] Ramulyo, M. Idris. *Dari segi hukum perkawinan Islam: tinjauan beberapa pasal undang-undang no.1 tahun 1974*. Jakarta: IND-HILL; 1998.
- [8] Jannah, Rossa Roudhatul. & Enoh. (2021). Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 51-56